

EFEKTIVITAS LAYANAN SAMSAT KELILING TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPTD SAMSAT TIMIKA

Muhammad Julfaidin¹⁾ Rulan L Manduapessy²⁾
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan Timika
Email: stie@stiejb.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the effectiveness of Mobile SAMSAT services. The method used is a descriptive method, which is a method used to describe the condition of the effectiveness of the Mobile SAMSAT service. The type of data used was quantitative data and qualitative data, and the number of samples used by 100 respondents in the field. The analysis tool used in this study is service effectiveness according to Halim and Contribution. The results of the data analysis show that the effectiveness of Mobile SAMSAT services is in the category of quite effective at 86.7% and the highest Mobile SAMSAT contribution in 2018 is 0.91% and the lowest in 2022 is 0.09%. The hope of this research is that there are new programs in SAMSAT Mobile to increase its effectiveness and contribution even better.

Keywords: *Effectiveness, Contribution, Service.*

PENDAHULUAN

Pemerintahan Negara Republik Indonesia dibagi menjadi provinsi yang terdiri dari kabupaten dan kota. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan publik, setiap daerah memiliki hak dan kewajiban dalam pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahannya. Penyelenggaraan pemerintahan menimbulkan biaya, sehingga setiap daerah berhak memungut pungutan dari masyarakat dalam bentuk pajak.

Sumber utama pendanaan pemerintah berasal dari sektor pajak. Pajak merupakan iuran warga negara kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang sebagai jasa dan peran warga negara dalam pembiayaan pembangunan negara dan nasional, dan pajak berperan sebagai alat investasi uang. Berkenaan dengan pemungutan pajak, pemerintah mengikuti kriteria otoritas yang memungut pajak. Ketika administrasi pajak adalah pemerintah pusat, maka dikatakan pajak pusat. Sebaliknya, ketika pemerintah daerah mengambil

pajak, maka dikatakan pajak daerah. Sumber Pendapatan daerah tidak lepas dari peran pajak daerah untuk mendukung pembangunan daerah. Sedangkan Direktorat Jenderal Pajak (Karina dan Budiarmo, 2016: 717) menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan untuk sebesar-besarnya kebutuhan Negara, dimanfaatkan kekayaan rakyat. Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu sumber penerimaan pajak provinsi berasal dari pajak kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dan gandengannya yang dipergunakan untuk segala jenis perlengkapan di darat dan

ditenagai oleh sarana teknis berupa mesin atau alat lain yang dimaksudkan untuk mengubah suatu sumber tenaga untuk menggerakkan kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk kendaraan berat, peralatan. Peralatan. Peralatan dan perkakas besar menggunakan roda dan motor yang tidak terpasang secara permanen, serta kendaraan bermotor yang bergerak di dalam air.

Penggunaan kendaraan bermotor mengalami peningkatan setiap tahunnya. Masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk bekerja daripada angkutan umum. Tak hanya itu, beberapa diantaranya bahkan memiliki lebih dari satu kendaraan pribadi. Hal ini karena masyarakat mudah mendapatkan kendaraan bermotor yang disediakan oleh dealer dengan cara kredit. Pajak kendaraan dapat dibayarkan di kantor gabungan SAMSAT (satu payung entitas) di wilayah manapun yang memiliki kantor SAMSAT.

Berdasarkan data laporan pajak kendaraan bermotor tahun 2018–2022, Kabupaten Mimika mengalami fluktuasi pada tabel di bawah ini. Hal ini menjadi perhatian SAMSAT untuk lebih meningkatkan pendapatan dari kendaraan bermotor di Kabupaten Mimika. Berikut data jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak selama 5 tahun terakhir:

Tabel 1
Jumlah Kendaraan Bermotor Pajak SAMSAT Kabupaten
Mimika, Tahun 2018–2022

Tahun	Jumlah objek pajak dan jumlah kendaraan bermotor Yang membayar pajak			
	Jumlah Objek Pajak/unit	Roda 4 atau Lebih/unit	Roda 2 dan 3/unit	Total Jumlah Kendaraan Bermotor/unit
2018	86.616	8.732	25.904	34.636
2019	90.417	9.107	24.974	34.081
2020	96.353	9.307	23.003	32.310
2021	102.937	10.847	24.885	35.732
2022	110.710	9.065	22.619	31.684

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 1 di atas, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor roda dua maupun roda empat secara keseluruhan rata-rata mengalami penurunan dari tahun 2018 – 2020, namun pada tahun 2021 wajib pajak kendaraan bermotor meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan pada tahun 2022 menurun di banding tahun sebelumnya menurut data terakhir. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya, khususnya pajak kendaraan bermotor roda dua. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Mimika terus meningkat, namun belum dibarengi dengan peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan data pada Tabel 1. perhatian khusus SAMSAT Kabupaten Mimika terkait cara konsumsi masyarakat yang menginginkan sesuatu saat ini mendorong pemerintah untuk

meningkatkan kualitas pembayaran pajak dengan sistem pemungutan pajak yang selama ini dilakukan. secara manual, kini dapat dilakukan secara online sehingga masyarakat dapat dengan mudah memenuhi kewajibannya. Salah satu efektifitas sistem perpajakan dalam pengecekan tagihan pajak tidak hanya melalui online, namun bagi masyarakat yang kurang paham menggunakan *gadget* dapat melakukan pembayaran pajak melalui layanan samsat keliling, dengan lebih mudah, cepat dan efisien. Selain itu, UPTD SAMSAT Timika memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak jalan melalui layanan samsat mobile.

Layanan Samsat Keliling adalah layanan verifikasi Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

(SWDKLLJ) tahunan untuk kendaraan roda empat dengan metode jemput bola. Artinya mengunjungi pemilik kendaraan/wajib pajak jauh dari pusat pelayanan Samsat utama. Mobile Samsat bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya layanan pembayaran PKB.

Adanya Samsat keliling di Kantor Bersama UPTD SAMSAT Timika merupakan salah satu cara pemerintah untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat sebagai wajib pajak. Layanan samsat keliling tidak bertahan lama dan biaya yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh entitas dan layanan samsat keliling bebas dari biaya tambahan karena layanan samsat keliling tidak dapat diwakili dalam proses pengelolaan. Pelayanan SAMSAT Keliling berlangsung sesuai dengan wilayah-wilayah yang telah ditetapkan. Dinas Pendapatan Daerah merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk mengelolah sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari pajak. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan di UPTD SAMSAT Timika, oleh karena itu melalui Kontribusi SAMSAT Keliling realisasi dari penerimaan pajak daerah dapat direalisasikan dengan baik.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

P.J.A. Adriani mengemukakan bahwa pajak

adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Sedangkan menurut ahli ekonomi N.J Fieldmann pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada menguasai (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak setidaknya mengandung beberapa unsur antara lain yaitu iuran/kontribusi rakyat kepada Negara dimana pihak lain atau pihak swasta tidak berhak memungut, berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dan mempunyai kekuatan hukum, tanpa kontraprestasi atau dalam kata lain tanpa balas jasa Negara yang dapat langsung ditunjuk, digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara atau pengeluaran pemerintah, dan apabila terdapat surplus dapat dipakai untuk membiayai yaitu *Public investment* (Sari, 2018: 9)

Manfaat Pajak

Pohan menyatakan pajak sebagai salah satu sumber

penerimaan bagi Negara mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting untuk proses pembangunan. Pajak selain berfungsi sebagai *budgetair*, yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Fungsi ini disebut sebagai fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul, berdasarkan fungsi ini pemerintah memungut dana dari penduduknya untuk membiayai berbagai kepentingan negara. Selain itu pajak juga berfungsi sebagai *regulerend* yakni sebagai fungsi tambahan/pelengkap dari fungsi yang utama, untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan pemerintah (Rahmi et al., 2020; 152).

Pajak Daerah

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2009 Pasal 1 ayat (10), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Marihot (Karina & Budiarto, 2016: 717), pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan

kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Karina & Budiarto (2016: 717), pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Soelarno dalam Lutfi (Nooraini & Yahya, 2017: 94), pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Davey (Hapsari et al., 2018: 23-24), terdapat empat kriteria umum yang dapat digunakan untuk menilai pajak daerah, yaitu sebagai berikut::

- a. Kecukupan dan elatisitas
Kecukupan dan elastisitas merupakan persyaratan pertama yang harus dipenuhi yaitu bahwa sumber pendapatan tersebut harus menghasilkan pendapatan

yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. Pajak diharapkan menunjukkan elastisitasnya, yaitu pertama pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak itu sendiri, kedua kemudahan untuk memungut pertumbuhan pajak tersebut.

- b. Keadilan
Prinsipnya yaitu beban pengeluaran pemerintah harus ditanggung semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan.
- c. Kemampuan Administrasi
Pemajakan tanah menuntut dua persyaratan yang berat, pertama yaitu pencatatan rinci mengenai hak milik, nilai, dan peruntukannya. Kedua, kondisi tentang ukuran dan ciri dari tubuh pemilikan tanah. Kejujuran diuji dalam kapasitas administrasi dimana ketika bertatap muka dengan wajib pajak dan penilaian tanah untuk menetapkan nilai objek pajak selanjutnya. Kemudian juga berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam melakukan pemungutan dan pengelolaan pajak.
- d. Pengaruh insentif
Perpajakan mempunyai tujuan ganda; yaitu pertama menyediakan dana untuk kepentingan umum, dan kedua mempengaruhi tingkah-laku ekonomi melalui pemberian insentif.

Pajak Kendaraan Bermotor

a. Dasar Hukum

Pemungutan pajak kendaraan di Indonesia saat ini berdasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat. Dasar hukum pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
 - c) Peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor.
 - d) Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.
- b. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Tunga dan Sabijono, Pajak Kendaraan Bermotor (BPK) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandegannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak (Karina & Budiarto, 2016: 717).

c. Subjek Pajak, Objek Pajak, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor, objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, dan wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap)

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), atau dalam Bahasa Inggris *One Roof System*, adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Contoh dari samsat adalah dalam pengurusan dokumen kendaraan bermotor (Sirajuddin, 2017: 182)

SAMSAT Keliling adalah layanan Pengesahan STNK tahunan, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor serta SWDKLLJ (Jasa Raharja) dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sistem dan prosedur layanan samsat keliling yaitu : Layanan SAMSAT Keliling dilaksanakan khusus untuk pengesahan STNK setiap tahun dengan persyaratan KTP asli dan STNK asli, Layanan SAMSAT

Keliling tidak melayani kendaraan blokir, petugas layanan SAMSAT Keliling disediakan oleh masing-masing instansi sesuai dengan kebutuhan, dan layanan SAMSAT Keliling menggunakan database mastes kantor bersama SAMSAT induknya, dan melakukan rekonsoliasi terhadap semua data selambat-lambatnya 1 (satu) hari berikutnya (Saputra, 2015: 13).

a. Manfaat pelayanan SAMSAT Keliling :

a) Memberikan kemudahan kepada masyarakat (Wajib Pajak) dalam pengurusan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ.

b) Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak yang berdomisili jauh dari SAMSAT induk sehingga dapat mengurami biaya transportasi.

b. Persyaratan Pelayanan SAMSAT Keliling :

a) Identitas pemilik yang sah.

b) STNK asli.

c) Bukti pelunasan PKB dan SWDKLLJ (SKPD telah divalidasi) tahun terakhir.

Pelayanan Publik

Menurut Joko Widodo (Wahyu, 2013: 3), pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan atauran pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Menurut Kristiadi (Wahyu, 2013: 3), efisiensi dalam pelayanan publik dilakukan melalui pengadaan barang-barang publik (public goods) dan pelayanan jasa publik sama pentingnya dengan mekanisme pasar yang dilakukan oleh pemerintah yang bercirikan *good governance*. Untuk mewujudkan hal tersebut, menurut Osborne dan Gaebler, pelayanan publik perlu didukung oleh birokrasi yang memiliki semangat wirausaha.

Prinsip-prinsip Pelayanan Publik

Menurut Sutopo dan Adi Suryanto (Wahyu, 2013: 4-5), untuk memenuhi standar pelayanan maka harus menerapkan prinsip-prinsip pelayanan. Adapun prinsip-prinsip pelayanan antara lain sebagai berikut:

- a. Kesederhanaan, dalam arti prosedur tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
- b. Kejelasan dan kepastian, dalam arti ada kepastian dan kejelasan mengenai:
 - a) Prosedur/tata cara pelayanan, persyaratan secara umum baik teknis maupun administrative.
 - b) Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan.
 - c) Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayaran.
 - d) Jadwal waktu penyelesaian pelayanan
- e) Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan berdasarkan bukti-bukti penerima pelayanan.
- f) Pejabat yang menerima keluhan masyarakat.
- c. Keamanan, dalam arti proses serta hasil pelayanan dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian hukum.
- d. Keterbukaan, dalam arti prosedur/tata cara persyaratan satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian dan rincian biaya/tarif dan lain-lain yang berhubungan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat baik diminta maupun tidak diminta.
- e. Efisiensi, dalam arti persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyarikatan dengan produk pelayanan yang diberikan.
- f. Ekonomis, dalam arti pengenaan biaya pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan : nilai barang dan jasa pelayanan dan tidak menuntut biaya yang tinggi di luar kewajaran.
- g. Kadiln yang merata, dalam arti cakupan dan jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan

distribusi yang merata dan diperlukan secara adil.

- h. Ketetapan waktu, dalam arti pekayanan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Gie (Savana, 2021: 22) mengatakan bahwa factor-faktor yang mempengaruhi efektivitas antara lain:

- a. Waktu, ketepatan waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan merupakan faktir utama, semakin lama tugas dibebankan itu dikerjakan, maka semakin banyak tugas lain menyusul dan hal ini akan memperkecil tingkat efektivitas kerja karena memakan waktu yang tidak sedikit.
- b. Tugas, bawahan harus diberitahukan maksud dan pentingnya tugas-tugas yang didelegasian kepada mereka.
- c. Produktivitas, seorang pegawai mempunyai produktivitas kerja yang baik, demikian pula sebaliknya.
- d. Motivasi, pimpinan dapat mendorong bawahannya melalui perhatian pada kebutuhan dan tujuan mereka yang sensitive. Semakin termotivasi pegawai untuk bekerja secara positif semakin baik pula kinerja yang dihasilkan.
- e. Evaluasi kerja, pimpinan memberikan dorongan, bantuan dalam informasi kepada bawahannya, harus

melaksanakan dengan baik atau tidak.

- f. Pengawasan, dengan adanya pengawasan maka kinerja pegawai dapat terpantau hal ini dapat memperkecil resiko dalm pelaksanaan tugas.
- g. Lingkungan tempat tinggal, menyangkut tata ruang cahaya alam, dan pengaruh suara yang mempengaruhi konsentrasi seorang pegawai dalam bekerja.
- h. Perlengkapan dan fasilitas, suatu sarana dan pralatan yang disediakan oleh pimpinan dalam bekerja seseorang dalam mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwasannya proses efektivitas dapat berjalan efektif apabila kemampuan memilih tujuan tepat dan terarah seingga dapat berjalan relatif singkat.

RANCANGAN PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut (Hikmawati, 2017: 88), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam penelitian deskriptif tidak diperlukan administrasi dan pengontrolan terhadap perlakuan.

Penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini untuk menggambarkan kondisi keefektifan layanan SAMSAT Keliling terhadap Pemabayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Mimika.

Daerah dan Objek penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mimika. Adapun yang Menjadi Objek pada Penelitian ini adalah Efektivitas Layanan SAMSAT Keliling.

Sampel

Dalam penentuan sampel penelitian ini, penulis menggunakan teknik simple random sampling yaitu teknik penarikan sample secara acak pada populasi tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Dengan menggunakan teknik simple random sampling. Sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini di sesuaikan menjadi 100 orang.

Instrumen Pengumpulan Data

Instrument Pengumpulan Data adalah alat apa saja yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Intrumen pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi catatan observasi, dokumentasi, dan koesioner yang menjadi daftar pertanyaan bagi masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang memiliki kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

Instrumen Analisis Data

Instrumen Analisis data adalah keseluruhan alat yang digunakan dalam pengolahan atau analisis data. Untuk melakukan analisis data, peneliti menggunakan analisis kuantitatif dengan mengidentifikasi Efektifitas Layanan SAMSAT Keliling dan Kontribusi Layanan SAMSAT Keliling terhadap penrimaan pajak kendaraan bermotor. Adapun Rumus Perhitungannya sebagai berikut:

- Efektivitas Layanan menurut Halim (Savana, 2021: 21) adalah

$$\text{Nilai Efektivitas} = \frac{\text{Output Aktual}}{\text{Output Target}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Efektivitas} = \frac{\text{Total Jawaban Responden}}{\text{Harapan Jawaban}} \times 100\%$$

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar

efektivitas layanan SAMSAT Keliling serta kontribusinya Terhadap penerimaan pajak kendaraan Bermotor pada UPTD

SAMSAT Timika. Hasil yang didapat pada penelitian ini yaitu keefektivitasan dan kontribusi SAMSAT Keliling terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD SAMSAT Timika.

Perhitungan Efektivitas Pelayanan SAMSAT Keliling

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program SAMSAT Keliling, maka penilaian terhadap tingkat efektivitas menjadi penting untuk dilakukan. Dengan melakukan pengukuran efektivitas, pelayanan SAMSAT Keliling terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor maka dapat dievaluasi dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang ditetapkan dalam rencana kegiatan program.

Dalam penelitian ini, variable penelitian menggunakan variable tunggal, yaitu variable efektivitas pelayanan SAMSAT Keliling. Adapaun untuk mengukur tingkat efektivitas pelayanan SAMSAT Keliling menggunakan delapan indikator, yaitu : Kesederhanaan, Kejelasan dan Kepastian, Keamanan, Keterbukaan, Efisiensi, Ekonomis, Keadilan, dan Ketepatan Waktu. Hasil analisis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif uji mean (uji rata-rata hitung) dengan uji sample 100 responden, sebagai berikut :

- a. Tanggapan Responden Terhadap Kesederhanaan
Hasil penilaian dari 100 responden terhadap 3 instrumen tersebut ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2
Tanggapan Responden Terhadap Pelayanan Kesederhanaan SAMSAT Keliling

No	Pernyataan	Jumlah Tanggapan
1	Tata cara pelayanan SAMSAT Keliling diselenggarakan secara mudah, lancar dan cepat.	445
2	Prosedur pelayanan SAMSAT Keliling tidak berbelit-belit	427
3	Prosedur pelayanan SAMSAT Keliling mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan	421
Total Tanggapan Responden		1293
Rasio Tanggapan Responden		1.500
Efektivitas		86%
Interprestasi		Cukup Efektif

Sumber : Data Diolah, 2023

Dari tabel diatas diketahui bahwa penilaian wajib pajak terhadap indikator kesederhanaan pelayanan SAMSAT Keliling sebesar 86% yang berada pada rentang skala 80% - 90%, yang menunjukkan bahwa pelayanan SAMSAT Keliling terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPTD SAMSAT Timika

“Cukup Efektif” jika dilihat dari indikator kesederhanaan.

b. Tanggapan Responden Terhadap Kejelasan dan Kepastian Hasil dari 100 responden terhadap enam instrumen tersebut ditunjukkan pada tabel berikut :

Table 3
Tanggapan Responden Terhadap Kejelasan dan Kepastian SAMSAT Keliling

No	Pernyataan	Jumlah Tanggapan
1	Prosedur pelayanan SAMSAT Keliling memberikan persyaratan secara umum, baik teknik maupun administratif.	410
2	Karyawan SAMSAT Keliling bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor	440
3	Karyawan SAMSAT Keliling menjelaskan dengan rinci biaya/tariff pembayaran pajak dan tata cara pembayarannya.	436
4	Prosedur pelayanan SAMSAT Keliling konsisten dalam menyelesaikan pelayanan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.	421
5	Karyawan SAMSAT Keliling menerima hak dan kewajiban masyarakat wajib pajak.	438
6	Karyawan SAMSAT Keliling memahami dan menerima keluhan masyarakat wajib pajak	416
Total Tanggapan Responden		2.561
Rasio Tanggapan Responden		3.000
Efektivitas		85%
Interprestasi		Cukup Efektif

Sumber : Data Diolah, 2023

Dari tabel diatas diketahui bahwa penilaian wajib pajak terhadap indikator Kejelasan dan Kepastian pelayanan SAMSAT Keliling sebesar 85% yang berada pada rentang 80% - 90% yang menunjukkan bahwa pelayanan SAMSAT Keliling terhadap penerimaan pajak kendaraan

bermotor di UPTD SAMSAT Timika “Cukup Efektif” jika dilihat dari indikator Kejelasan dan Kepastian.

c. Tanggapan Responden Terhadap Keamanan
Hasil penelitian dari 100 responden terhadap tiga instrument tersebut dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4
Tanggapan Responden Terhadap Pelayanan Keamanan SAMSAT Keliling

No	Pernyataan	Jumlah Tanggapan
1	Prosedur pelayanan SAMSAT Keliling menjamin keamanan data transaksi masyarakat wajib pajak.	447
2	Prosedur pelayanan SAMSAT Keliling memberikan keamanan saat melakukan transaksi pelayanan wajib pajak	441
3	Karyawan SAMSAT Keliling memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor.	441
Total Tanggapan Responden		1.329
Rasio Tanggapan Responden		1.500
Efektivitas		89%
Interprestasi		Cukup Efektif

Sumber : Data Diolah, 2023

Dari tabel diatas diketahui bahwa penilaian wajib pajak terhadap indikator Keamanan pelayanan SAMSAT Keliling

sebesar 89% yang berada pada rentang 80% - 90% yang menunjukkan bahwa pelayanan SAMSAT Keliling terhadap

penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPTD SAMSAT Timika “Cukup Efektif” jika dilihat dari indikator Keamanan.

d. Tanggapan Responden Terhadap Keterbukaan
Hasil penilaian 100 responden terhadap empat instrument ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 5
Tanggapan Responden Terhadap Pelayanan Keterbukaan SAMSAT Keliling

No	Pernyataan	Jumlah Tanggapan
1	Karyawan SAMSAT Keliling sangat bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan selama proses pembayaran pajak kendaraan bermotor	433
2	Karyawan SAMSAT Keliling menyelesaikan proses pembayaran pajak dengan tepat waktu	433
3	Karyawan SAMSAT Keliling mampu menjelaskan biaya/tariff pajak dengan terperinci	434
4	Prosedur pelayanan SAMSAT Keliling memberikan Informasi tentang pajak kendaraan bermotor dengan mudah dipahami oleh masyarakat wajib pajak.	436
Total Tanggapan Responden		1.736
Rasio Tanggapan Responden		2.000
Efektivitas		87%
Interprestasi		Cukup Efektif

Sumber : Data Diolah, 2023

Dari tabel diatas diketahui bahwa penilaian wajib pajak terhadap Keterbukaan pelayanan SAMSAT Keliling sebesar 87% yang berada pada rentang skala 80% - 90% yang menunjukkan bahwa pelayanan SAMSAT Keliling terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPTD

SAMSAT Timika “Cukup Efektif” dilihat dari indikator Keterbukaan.

e. Tanggapan Responden Terhadap Efesiensi
Hasil penelitian 100 responden wajib pajak terhadap satu instrument tersebut ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 6
Tanggapan Responden Terhadap Pelayanan Efisiensi
SAMSAT Keliling

No	Pernyataan	Jumlah Tanggapan
1	Prosedur Pelayanan SAMSAT Keliling memberikan persyaratan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat selama proses pembayaran pajak kendaraan bermotor.	436
Total Tanggapan Responden		436
Rasio Tanggapan Responden		500
Efektivitas		87,2%
Interprestasi		Cukup Efektif

Sumber : Data Diolah, 2023

Dari tabel diatas diketahui bahwa penilaian wajib pajak terhadap efensiensi pelayanan SAMSAT Keliling sebesar 87,2% yang berada pada rentang skala 80% - 90% yang menunjukan bahwa pelayanan SAMSAT Keliling terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPTD

SAMSAT Timika “Cukup Efektif” dilihat dari indikator Efisiensi.

f. Tanggapan Responden Terhadap Ekonomis
 Hasil penilaian 100 responden wajib pajak terhadap satu instrument tersebut ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 7
Tanggapan Responden Terhadap Pelayanan Ekonomis
SAMSAT Keliling

No	Pernyataan	Jumlah Tanggapan
1	Prosedur pelayanan SAMSAT Keliling memberikan biaya/tarif yang efisiensi secara wajar dan tidak menuntut biaya yang tinggi.	443
Total Tanggapan Responden		443
Rasio Tanggapan Responden		500
Efektivitas		89%
Interprestasi		Cukup Efektif

Sumber : Data Diolah, 2023

Dari tabel diatas diketahui bahwa penilaian wajib pajak terhadap indikator Ekonomis pelayanan SAMSAT Keliling sebesar 89% yang berada pada rentang skala 80% - 90% yang menunjukkan bahwa pelayanan SAMSAT Keliling terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPTD SAMSAT Timika

“Cukup Efektif” dilihat dari indikator Ekonomis.

g. Tanggapan Responden Terhadap Keadilan
Hasil penilaian 100 responden wajib pajak terhadap satu instrument tersebut di tunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 8
Tanggapan Responden Terhadap Pelayanan Keadilan
SAMSAT Keliling

No	Pernyataan	Jumlah Tanggapan
1	Karyawan SAMSAT Keliling memberikan pelayanan yang sama untuk semua masyarakat wajib pajak secara adil dan merata.	434
Total Tanggapan Responden		434
Rasio Tanggapan Responden		500
Efektivitas		87%
Interprestasi		Cukup Efektif

Sumber : Data Diolah, 2023

Dari tabel diatas diketahui bahwa penilaian wajib pajak terhadap indikator Keadilan pelayanan SAMSAT Keliling sebesar 87% yang berada pada rentan skala 80% - 90% yang meunjukkan bahwa pelayanan SAMSAT Keliling terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPTD SAMSAT Timika

“Cukup Efektif” dilihat dari indikator Keadilan.

h. Tanggapan Responden Terhadap Ketepatan Waktu
Hasil penilaian 100 responden wajib pajak terhadap dua instrument di tujukkan pada tabel berikut :

Tabel 9
Tanggapan Responden Terhadap Pelayanan Ketepatan Waktu
SAMSAT Keliling

No	Pernyataan	Jumlah Tanggapan
1	Karyawan SAMSAT Keliling menyelesaikan proses pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu.	434
2	Prosedur pelayanan SAMSAT Keliling memudahkan masyarakat wajib pajak dalam mengoptimalkan pemakaian waktu selama proses pembayaran.	441
Total Tanggapan Responden		875
Rasio Tanggapan Responden		1.000
Efektivitas		88%
Interprestasi		Cukup Efektif

Sumber : Data Diolah, 2023

Dari tabel diatas diketahui bahwa penilaian wajib pajak terhadap indikator ketepatan waktu pelayanan SAMSAT Keliling sebesar 88% yang berada pada rentan skala 80% - 90% yang menunjukkan bahwa pelayanan SAMSAT Keliling terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPTD SAMSAT Timika "Cukup Efektif" dilihat dari indikator Ketepatan Waktu.

Berdasarkan perhitungan dari delapan indikator diatas dapat diukur tingkat efektivitas pelayanan SAMSAT Keliling terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPTD SAMSAT Timika maka dapat direkapitulasi hasil analisis tersebut yang selanjutnya digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas sebagai berikut :

Tabel 10
Rekapitulasi Penilaian Wajib Pajak Terhadap Indikator Efektivitas
Pelayanan SAMSAT Keliling Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan
Bermotor Pada UPTD SAMSAT Timika

No	Indikator	Jumlah Tanggapan Responden	Rasio Tanggapan	Efektivitas	Interprestasi
1	Kesederhaan	1.293	1.500	86%	Cukup Efektif
2	Kejelasan dan Kepastian	2.561	3.000	85%	Cukup Efektif
3	Keamanan	1.329	1.500	89%	Cukup Efektif
4	Keterbukaan	1.736	2.000	87%	Cukup Efektif
5	Efesiensi	436	500	87,2%	Cukup Efektif
6	Ekonomis	443	500	89%	Cukup Efektif
7	Keadilan	434	500	87%	Cukup Efektif
8	Ketepatan Waktu	875	1.000	88%	Cukup Efektif
Efektivitas Pelayanan SAMSAT Keliling terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD SAMSAT Timika		9.107	10.500	86,7%	Cukup Efektif

Sumber : Data Diolah, 2023

Memperhatikan tabel diatas tersebut, diketahui bahwa tingkat efektivitas pelayanan SAMSAT Keliling terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPTD SAMSAT Timika ndilihat dari ke-8 indikator yang digunakan berada pada kategori “Cukup Efektif” dengan memperoleh nilai efektivitas sebesar 86,7%. Peroleh nilai efektivitas ini dapat diartikan bahwa wajib pajak merasa pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan.

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa pelayanan SAMSAT Keliling Cukup Efektiv dalam pelayanannya, akan tetapi dari delapan indikator tersebut bahwa SAMSAT Keliling perlu meningkatkan lagi kinerja serta diharpkan wajib pajak ikut andil dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor agar bisa mencapai tujuan yang sangat efektif dan bisa tepat sasaran kepada kebutuhan masyarakat.

Perhitungan Kontribusi SAMSAT Keliling Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD SAMSAT Timika

Untuk melakukan analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor SAMSAT Keliling terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor UPTD SAMSAT Timika.

Tabel 11
Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD SAMSAT Timika

Tahun	Penerimaan Pajak Kendaraan SAMSAT Keliling	Penerimaan Pajak Kendaraan UPTD SAMSAT Timika
2018	Rp. 502.364.500	Rp. 55.274.368.448
2019	Rp. 447.749.500	Rp. 58.426.239.732
2020	Rp. 274.881.000	Rp. 58.039.351.158
2021	Rp. 98.783.500	Rp. 46.995.153.000
2022	Rp. 47.501.000	Rp. 50.549.117.000

Sumber : UPTD SAMSAT Timika

Dari table diatas diketahui penerimaan pajak kendaraan SAMSAT Keliling dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan, begitu pun dengan penerimaan pajak kendaraan UPTD SAMSAT Timika

yang mengalami penurunan. Dari tabel tersebut bisa dihitung seberapa besar kontribusi pelayanan SAMSAT Keliling. Maka digunakan dengan rumus sebagai berikut :

$$P_n = \frac{Q_{Xn}}{Q_{Yn}} \times 100\%$$

Keterangan :

- P_n = Kontribusi Pajak kendaraan Bermotor SAMSAT Keliling terhadap penerimaan pajak di UPTD SAMSAT.
 Q_Y = Jumlah penerimaan pajak SAMSAT Keliling di UPTD SAMSAT.
 Q_X = Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
 n = Tahun (periode) tertentu.

- a. Kontribusi PKB SAMSAT Keliling terhadap UPTD SAMSAT Timika tahun 2018

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 502.364.500}}{\text{Rp. 55.274.368.448}} \times 100\% \\ = 0,91\%$$

Dengan demikian kontribusi PKB SAMSAT Keliling terhadap UPTD SAMSAT Timika tahun 2018 sebesar 0,91%.

- b. Kontribusi PKB SAMSAT Keliling terhadap UPTD SAMSAT Timika tahun 2019

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 447.749.500}}{\text{Rp. 58.426.239.732}} \times 100\% \\ = 0,77\%$$

Dengan demikian kontribusi PKB SAMSAT Keliling terhadap UPTD SAMSAT Timika tahun 2019 sebesar 0,77%.

- c. Kontribusi PKB SAMSAT Keliling terhadap UPTD SAMSAT Timika tahun 2020

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 274.881.000}}{\text{Rp. 58.039.351.158}} \times 100\% \\ = 0,53\%$$

Dengan demikian kontribusi PKB SAMSAT Keliling terhadap UPTD SAMSAT Timika tahun 2020 sebesar 0,53%.

- d. Kontribusi PKB SAMSAT Keliling terhadap UPTD SAMSAT Timika tahun 2021

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 98.783.500}}{\text{Rp. 46.995.153.000}} \times 100\% \\ = 0,21\%$$

Dengan demikian kontribusi PKB SAMSAT Keliling terhadap UPTD SAMSAT Timika tahun 2021 sebesar 0,21%.

- e. Kontribusi PKB SAMSAT Keliling terhadap UPTD SAMSAT Timika tahun 2022

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 47.501.000}}{\text{Rp. 50.549.117.000}} \times 100\% \\ = 0,94\%$$

Dengan demikian kontribusi PKB SAMSAT Keliling terhadap UPTD SAMSAT Timika tahun 2018 sebesar 0,94%.

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka analisa kontribusi pajak kendaraan bermotor SAMSAT Keliling terhadap penerima pajak kendaraan bermotor UPTD SAMSAT Timika tahun 2018 – 2022, dapat dimasukkan dalam table sebagai berikut :

Tabel 12
Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Keliling terhadap
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor UPTD SAMSAT Timika

Tahun	Penerimaan Pajak Kendaraan SAMSAT Keliling	Penerimaan Pajak Kendaraan UPTD SAMSAT Timika	Kontribusi (%)
2018	Rp. 502.364.500	Rp. 55.274.368.448	0,91%
2019	Rp. 447.749.500	Rp. 58.426.239.732	0,77%
2020	Rp. 274.881.000	Rp. 58.039.351.158	0,53%
2021	Rp. 98.783.500	Rp. 46.995.153.000	0,21%
2022	Rp. 47.501.000	Rp. 50.549.117.000	0,09%

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan sedikitnya kontribusi SAMSAT Keliling terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPTD SAMSAT Timika dengan melihat presentasi yang mencapai 0,09%.

HASIL DAN PEMBAHASAN **Efektiviitas Pelayanan SAMSAT Keliling**

Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas layanan SAMSAT Keliling berada pada kategori "Cukup Efektif". Perhitungan dari hasil analisis efektivitas layanan disesuaikan dengan yang terjadi dilapangan dimana pernyataan yang diberikan kepada responden sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik diantaranya :

a. Prinsip kesederhanaan, tanggapan responden dengan jumlah tanggapan terendah dengan instrument prosedur pelayanan SAMSAT Keliling

mudah dipahami. Penyebab kurang jumlah responden dikarenakan wajib pajak masih belum memahami cara membayar pajak, akhirnya masyarakat memilih untuk membayar di kantor pusat. Solusinya perlu adanya penyampaian informasi tentang pembayaran pajak. Dan juga diimbangi dengan jumlah tanggapan responden pada instrument SAMSAT Keliling diselenggarakan secara mudah dan cepat.

b. Prinsip kejelasan dan kepastian, tanggapan responden dengan jumlah tanggapan terendah dengan instrumen layanan SAMSAT Keliling memberikan persyaratan secara umum baik teknik maupun administratif. Penyebabnya kurangnya jumlah tanggapan responden dikarenakan sulitnya persyaratan pembayaran pajak disbanding dengan yang dpusat, akibatnya masyarakat

- kebingungan akan hal itu. Solusinya perlu adanya kemudahan dalam persyaratan pembayaran pajak. tetapi hal ini bisa diimbangi dengan instrument tertinggi, Pelayanan SAMSAT Keliling memberikan tanggung jawab dalam pelayanan pembayar pajak.
- c. prinsip keamanan, tanggapan responden dengan jumlah tanggapan terendah dengan instrument memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor tetapi diimbangi dengan instrumen tertinggi yaitu SAMSAT Keliling menjamin keamanan data transaksi masyarakat wajib pajak.
 - d. prinsip keterbukaan, tanggapan responden dengan jumlah tanggapan terendah dengan instrument menyelesaikan proses pembayaran dengan tepat waktu. Nyatanya proses pembayaran tersebut melakukan waktu yang cukup lama. Akibatnya wajib pajak memilih untuk melakukan pembayaran di kantor pusat pajak. tetapi hal ini bisa diimbangi dengan pelayanan SAMSAT Keliling memberikan informasi tentang pajak yang mudah dipahami oleh wajib pajak.
 - e. prinsip efesiensi, tanggapan responden tentang instrumen pelayanan SAMSAT Keliling memberikan persyaratan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat memberikan dampak yang cukup efektif untuk wajib pajak karena tidak memberatkan wajib pajak dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor.
 - f. prinsip ekonomis, tanggapan responden tentang instrumen pelayanan SAMSAT Keliling memberikan biaya/tarif secara wajar dan tidak menuntut biaya yang tinggi, akibatnya masyarakat mudah membayar pajak melalui SAMSAT Keliling.
 - g. prinsip keadilan, tanggapan responden tentang instrument karyawan SAMSAT Keliling memberikan pelayanan yang sama kepada semua wajib pajak tanpa membedakan yang membuat wajib pajak memilih membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Keliling. Ini memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan.
 - h. prinsip ketepatan waktu, tanggapan responden dengan jumlah tanggapan terendah mengenai instrument menyelesaikan proses pembayaran pajak dengan tepat waktu yang mengakibatkan wajib pajak mengantri dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor. Tetapi dalam hal tersebut diimbangi dengan instrumen mengoptimalkan waktu selama proses pembayaran.
- Jika dikaji lebih lanjut maka diketahui bahwa indikator Keamanan dan Ekonomis merupakan indikator dengan nilai efektivitas yang tertinggi sesuai penilaian wajib pajak dan indikator Kesederhanaan merupakan indikator dengan perolehan nilai

efektivitas yang terendah sesuai penilaian wajib pajak. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi atau penerima pelayanan.

Kontibusi SAMSAT Keliling Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD SAMSAT Timika

Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian ini yaitu “bagaimana kontribusi layanan SAMSAT Keliling terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPTD SAMSAT Timika tahun 2018-2022. Dapat diketahui dengan cara melihat tabel 5.11 diatas bahwa kontribusi berdasarkan kriteria kontribusi yang menyatakan tingkat kontribusi layanan SAMSAT Keliling terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2018 samapai 2022 cenderung fluktuasi yang artinya menurun atau sangat kurang. Tingkat kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2018 dengan presentase sebesar 0,91% dan yang paling rendah pada tahun 2022 dengan presentase sebesar 0,09%.

Hasil analisis kontribusi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi layanan SAMSAT Keliling terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPTD SAMSAT Timika. Dan dari hasil perhitungan tersebut kontribusi tertinggi hanya pada tahun 2018 sebesar 0,91% dan belum ada peningkatan setiap

tahunnya. Artinya masih sangat kurang kontribusi layanan SAMSAT Keliling terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan SAMSAT Keliling terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPTD SAMSAT Timika dengan indikator kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efesiensi, ekonomis, keadilan, dan keetepatan waktu berada pada kategori cukup efektif.
- b. Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi SAMSAT Keliling terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPTD SAMSAT Timika mengalami fluktuasi yang dimana tingkat tertinggi kontribusi pada tahun 2018 dan terendah pada tahun 2022.

Saran

Adapun beberapa saran penelitian untuk berikutnya dapat diberikan penelitian antara lain :

- a. Yang perlu diperhatikan oleh SAMSAT Keliling untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu kejelasan dan kepastian dalam memberikan pelayanan agar

masyarakat wajib pajak bisa sepenuhnya mendapatkan hak yang bisa diterima.

- b. Yang perlu diperhatikan oleh SAMSAT Keliling untuk meningkatkan kontribusi penerimaan pajak kendaraan adalah dengan menambah program SAMSAT Keliling, tidak hanya untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor tetapi dengan menambahkan balik nama pada STNK maupun Penggantian Plat Kendaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hapsari, M. T., Domai, T., & Hidayati, F. (2018). *Penilaian Intensifikasi PBB P2 dalam Meningkatkan Penerimaan Daerah*. 19(1), 21–30.
- Hikmawati, F. (2017). *Metodologi Penelitian*. PT Raja Grafindo Persada.
- Karina, N., & Budiarmo, N. (2016). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 715–722.
- Nooraini, A., & Yahya, A. S. (2017). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur)*.
- Rahmi, N., Pohan, C. A., Arimbhi, P., Mansur, M., & Zulkifli. (2020). *Pelatihan Pembukuan Keuangan Sederhana dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Pajak yang Baru (PP Nomor: 23 / 2018) Untuk Pelaku UMKM Naik Kelas di Kota Depok*. 2(2), 152–158.
- Saputra, I. T. (2015). *Persepsi masyarakat terhadap pelayanan samsat keliling dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor pada KB Samsat Surabaya Selatan*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.
- Sari, ayu puspita. (2018). *Analisis penerimaan pajak kendaraan bermotor khusus alat berat dalam meningkatkan penerimaan kas negara (studi kasus kantor bersama samsat gowa)*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Savana, R. (2021). *Analisis Efektivitas Program Samsat Keliling Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Medan Utara*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Sirajuddin, H. (2017). Rancangan Aplikasi Layanan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dispenda. *Technologia: Jurnal Ilmiah*, 8(3), 182. <https://doi.org/10.31602/tji.v8i>

3.1135

Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2009).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia*

Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. In *Kementerian Sekretariat Negara* (pp. 1–11).

Wahyu, V. (2013). *Analisis Kualitas Layanan Unggulan Samsat Keliling (Studi Di Kantor Samsat Teratai Kaliwates Jember).* 1–14.